

Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 1993/77¹

PENGUSIRAN PAKSA

Komisi Hak Asasi Manusia

Mengingat resolusi Sub-Komisi untuk Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan bagi Kalangan Minoritas 1991/12 tanggal 26 Agustus 1991,

Mengingat pula resolusinya 1992/10 tanggal 21 Februari 1992, di mana dicatat dengan perhatian khusus pada Komentar Umum. No. 4 (1991) tentang hak atas perumahan yang layak (E/1992/23, Lampiran 3) yang ditetapkan pada 12 Desember 1991 oleh Komite untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada sidang keenam, dan penegasan kembali, sehubungan dengan kerangka kerja ini, perlunya menghormati martabat manusia dan prinsip-prinsip non-diskriminasi.

Menegaskan kembali bahwa setiap perempuan, laki-laki, dan anak-anak mempunyai hak atas suatu tempat untuk hidup yang aman, damai dan bermartabat.

Memperhatikan bahwa menurut statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari satu juta orang di seluruh dunia adalah gelandangan atau tidak mempunyai rumah layak, dan jumlah ini telah bertambah.

Mengingat bahwa praktek pengusiran paksa melibatkan pemindahan orang-orang, keluarga dan kelompok dengan tidak sukarela dari rumah dan masyarakat mereka, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah gelandangan dan kondisi perumahan serta kehidupan yang tidak layak,

Cemas karena pengusiran paksa dan gelandangan menyebabkan meningkatnya pertikaian sosial dan ketidaksetaraan, dan pada dasarnya akan mempengaruhi kalangan termiskin, sektor-sektor masyarakat yang paling lemah dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan politik.

Menyadari bahwa pengusiran paksa dapat dilaksanakan, didukung, diminta, diajukan, diprakarsai atau disetujui oleh banyak faktor,

Menegaskan bahwa Komentar Umum No. 2 (1990) tentang upaya bantuan teknis internasional yang ditetapkan Komite untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada sidang keempat, antara lain, menyatakan bahwa perwakilan internasional harus dengan hati-hati menghindari keterlibatan dalam proyek-proyek yang mengakibatkan, antara lain, pengusiran dalam skala besar atau pemindahan orang-orang tanpa memberikan setiap perlindungan dan kompensasi yang sesuai (E/1990/23. Lampiran 3, ayat 6),

Menyadari bahwa persoalan tentang pengusiran paksa termasuk dalam petunjuk untuk laporan Negara yang disampaikan dalam mematuhi Pasal 16 dan 17 Kovenan I Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (E/1992/23, Lampiran 3, ayat 18),

Memperhatikan dengan penuh penghargaan bahwa Komite untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dalam Komentar Umumnya No.4, telah mempertimbangkan bahwa kasus-kasus pengusiran paksa terutama tidak sesuai dengan permintaan Kovenan Internasional tentang Hak

¹ Ditetapkan tanggal 10 Maret 1993

Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan hanya dapat dibenarkan dalam keadaan yang sangat khusus, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan (E/1992/23. Lampiran 3, ayat 18),

Memperhatikan penyelidikan dari Komite untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, pada sidangnya yang kelima dan keenam tentang pengusiran paksa,

Memperhatikan juga masuknya pengusiran paksa sebagai salah satu penyebab utama krisis perumahan internasional dalam kertas kerja mengenai hak atas perumahan yang layak, yang dipersiapkan oleh Tn. Rajindar Sachar (E/CN.4/Sub.2/1992/15),

Memperhatikan lebih jauh resolusi Sub-Komisi 1992/14 tanggal 27 Agustus 1992,

1. *Menegaskan* bahwa praktek pengusiran paksa merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas perumahan yang layak;
2. *Mendesak* Pemerintah untuk melakukan upaya segera pada semua tingkat yang ditujukan pada penghapusan praktek pengusiran paksa;
3. *Mendesak* juga Pemerintah untuk memberikan hak huni pada semua orang yang sedang terancam pengusiran paksa dan untuk menetapkan semua upaya-upaya yang diperlukan untuk memberi perlindungan sepenuhnya terhadap pengusiran paksa, atas dasar partisipasi, konsultasi dan negosiasi yang efektif dengan orang-orang atau kelompok yang bersangkutan;
4. *Merekomendasikan* agar setiap Pemerintah segera memberikan penggantian, kompensasi dan/atau alternatif akomodasi atau tanah yang sesuai dan mencukupi, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka, kepada orang-orang atau masyarakat yang telah diusir secara paksa, melalui perundingan yang memuaskan dengan orang atau kelompok-kelompok bersangkutan;
5. *Meminta* Sekretaris Jenderal untuk menyampaikan resolusi terbaru kepada Pemerintah, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan, termasuk Pusat untuk Permukiman Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan khusus, organisasi pemerintah dan non-pemerintah regional, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk mengumpulkan pandangan dan keterangan dari mereka;
6. *Meminta* juga Sekretaris Jenderal untuk menyusun analisis laporan praktek-praktek pengusiran paksa, berdasarkan analisis hukum internasional dan ilmu hukum dan informasi yang disampaikan sesuai dengan ayat 5 resolusi saat ini, dan untuk menyampaikan laporannya kepada Komite pada sidang kelima;
7. *Memutuskan* untuk mempertimbangkan laporan analisis pada sidang kelima, di bawah butir agenda yang berjudul "Masalah mengenai pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya di seluruh negara yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan penelitian terhadap masalah-masalah khusus yang dihadapi negara berkembang dalam usahanya mencapai hak asasi manusia ini."